



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 042 /2021

TENTANG

PENETAPAN KECAMATAN TANTA SEBAGAI TEMPAT PENYELENGGARAAN  
MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN NASIONAL KE- 46 TINGKAT  
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Nasional Ke-46 Tingkat Kabupaten Tabalong Tahun 2021, perlu menetapkan tempat penyelenggaraan MTQ;
- b. bahwa berdasarkan hasil Rapat Kerja Daerah Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kabupaten Tabalong tanggal 25 Juli 2019 telah memutuskan Kecamatan Tanta sebagai tempat penyelenggaraan MTQ Nasional ke 46 Tingkat Kabupaten Tabalong Tahun 2021 dengan cadangan Kecamatan Banua Lawas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 07);
7. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 49);

Memperhatikan : Rekomendasi Musyawarah Daerah Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) tanggal 25 Juli 2019.


#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
**KESATU** : Menetapkan Kecamatan Tanta Sebagai Tempat Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an Nasional ke-46 Tingkat Kabupaten Tabalong Tahun 2021 dan Kecamatan Banua Lawas sebagai cadangan.
- KEDUA** : Musabaqah Tilawatil Qur'an Nasional ke-46 Tingkat Kabupaten Tabalong akan diselenggarakan pada Tahun 2021 dengan hari, tanggal dan bulan akan ditentukan kemudian.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 21 Januari 2021

BUPATI TABALONG, 2

  
ANANG SYAKHFIANI 16

Tembusan Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung
2. Forkopimda Kabupaten Tabalong di Tanjung
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabalong di Tanjung
4. Camat se Kabupaten Tabalong